



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) Tahun 2021-2024, Pemerintah Daerah melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa prevalensi *stunting* yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dilakukan dengan optimalisasi pencegahan *stunting* dan penurunan prevalensi *stunting* di Kota Bandar Lampung secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 55), Undang-Undang Darurat No 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 56), dan Undang-Undang Darurat No 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA
BANDAR LAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;

2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat;
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
8. Intervensi Gizi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
9. Prevalensi *stunting* adalah jumlah keseluruhan kasus *stunting* yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integrative dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan kelurahan.
11. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah jumlah pasangan suami istri yang usia perempuannya 15- 49 tahun.
12. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
15. Penapisan adalah cara yang digunakan untuk mencari keadaan atau penanda risiko yang belum diketahui
16. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko sosial, sesuai dengan peraturan menteri sosial nomor 5 tahun 2021

BAB II STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu ditetapkan strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menurunkan prevalensi *stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui;
- e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 4

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target RPJMD 2021- 2026.
- (2) Pencapaian target RPJMD 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pencapaian target prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencapaian target prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Organisasi Perangkat Daerah serta pihak pendukung.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencapaian target prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Organisasi Perangkat Daerah serta pihak pendukung.

Pasal 6

- (1) Target prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Walikota, Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 7

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan cara :

- a. penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* sampai dengan kelurahan dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan;
- b. penguatan dan pepaduan sistem manajemen data dan informasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. penguatan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. integrasi mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- f. penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 8

- (1) Dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disusun Rencana Aksi Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*.
- (2) Rencana Aksi Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon PUS;
 - d. surveilans keluarga berisiko *stunting*;
 - e. audit kasus *stunting*;
 - f. perencanaan dan penganggaran;
 - g. pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 9

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon PUS 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. Penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. Penapisan keluarga dengan PUS pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. Penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan;
 - f. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jambandan air bersih;
 - g. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan;
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/ calon PUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c harus diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
- (6) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi balita *stunting* dan anak usia dini bertujuan memenuhi kebutuhan gizi balita sekaligus sebagai pembelajaran bagi ibu dari balita.
- (7) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi bertujuan untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan guna mengurangi kerentanan terhadap berbagai penyakit yang menyerang ibu hamil resiko tinggi.
- (8) Untuk penyediaan pangan bergizi bagi keluarga sebagai sumber pangan yang beragam dan bergizi bagi keluarga berisiko *stunting*.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 10

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menjadi acuan bagi Pemerintah Kota dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 11

Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di kelurahan dilaksanakan

- (1) mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan operasional pembiayaan pelaku percepatan dan penurunan *stunting* di kelurahan
- (2) mengembangkan dukungan sistem untuk mengoptimalkan kinerja pelaku percepatan penurunan *stunting* di kelurahan
- (3) penguatan kapasitas pelaku dalam pelaksanaan konvergensi tingkat kelurahan
- (4) mensinergikan kinerja pelaku percepatan penurunan *stunting* di kelurahan dengan program OPD

Pasal 12

- (1) Kelurahan mengkoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan.
- (2) Kelurahan memprioritaskan penggunaan dana kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Kelurahan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB IV

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 13

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kota, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di bentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kota dan tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kelurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Pasal 14

Tugas Kecamatan sebagai Tim Pelaksana

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
- c. melakukan rapat dengan bidang – bidang dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;]

- d. melaksanakan mini lokakarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- e. melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- f. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Ketua Pelaksana TPPS Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 15

Tugas Kelurahan sebagai Tim Pelaksana

- a. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kelurahan;
- b. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kelurahan;
- c. mendampingkan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana dan alokasi dana untuk percepatan penurunan *stunting*;
- d. monitoring dan evaluasi *stunting* di tingkat kelurahan;
- e. mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- f. mengkoordinasikan mekanisme penghargaan bagi pelaku terkait percepatan penurunan *stunting* di tingkat kelurahan;
- g. melaksanakan mini lokakarya di tingkat kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- h. melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- i. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dan Rencana Aksi Daerah; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 17

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Kota, Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Seluruh dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dibuktikan secara riil.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Alokasi anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang diserahkan kepada Koordinator Pelaksana Kegiatan yang telah di tunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris DPRD Tentang Penetapan Koordinator Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Desember 2022

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Desember 2022

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

cap/dto

SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 41